



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU
Tempat lahir : Kombi
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/4 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Rerewokan Ling. VI Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengalihan Tahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: BERTJE P. NELWAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum **"Bertje P. Nelwan, S.H., & Associates"**, beralamat di Jl. Diponegoro 57 Desa Tonsealama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa dan Jl. Akasia IV/5 Griya Paniki Indah, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg. 878/SK/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 Juni 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 27 Juni 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 6 November 2018 Nomor Register Perkara PDS-03/R.1.11/Ft.1/10/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa **Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU**, pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Nomor: 821.2/BKD/VI/417, tanggal 27 Juni 2008, dan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 549 2015 tanggal 30 Deseber 2014, secara bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES JHON HENRY TAMPI, SE dan TWINPRISE MANONGKO (berkas perkara

diajukan terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti yakni pada bulan Agustus s/d Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum telah menanda tangani dokumen-dokumen terkait pembayaran kepada rekanan, tanpa meneliti terlebih dahulu bukti pendukung atas setiap bentuk pengeluaran yang sudah dibayarkan 100% akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu TWINPRISE MANONGKO selaku direktur CV Whitetop Tech Talent, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR-431/PW18/5/2017, tanggal 14 November 2017”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa dan juga menjabat sebagai

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pembangunan Embung Wasian Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Nomor: 521/01/SK/69/VII/2015;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas pokok menyusun RKA dan DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM (surat perintah membayar), mengelolah utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Minahasa, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Nomor: Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Pasal 1 ayat (2) yaitu Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya disebut DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas jalan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerja, dan dana yang tersedia untuk Kabupaten Minahasa pada kegiatan Pembangunan Embung

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasian ditetapkan anggaran sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa rincian Penggunaan Dana Anggaran pada pekerjaan pembangunan Embung Wasian Tahun 2015 sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada setiap tahap pekerjaan terbagi atas 5 (lima) Bagian pekerjaan antara lain:

- 1 Tahap umum (Mobilisasi) dengan anggaran sebesar Rp.16.465.500,- (enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 2 Drainase terdiri dari:
 - Galian Tanah Saluran anggaran sebesar Rp.781.500,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Pasangan Batu Saluran anggaran sebesar Rp.12.883.915,- (Dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).
- 3 Pekerjaan Tanah (Galian tanah lumpur) anggaran sebesar Rp.12.883.915,- (Dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).
- 4 Pekerjaan Struktur terdiri dari:
 - Pasangan batu camp 1:4 anggaran sebesar Rp.1.060.627.960 (Satu miliar enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - Coor Sloof Beton Bertulang (110 Kg); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.101.557.626,- (Seratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coor Ring Balok beton bertulang (110 Kg Besi) ; Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp 62.602.336,- (Enam puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- Plesteran : Camp 1:2 kedap air anggaran sebesar Rp 64.527.728,- (Enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

5 Pekerjaan Pagar terdiri dari :

- Pagar reling anggaran sebesar Rp.167.433.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Coor Kolom Beton bertulang (110 Kg Besi); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.12.229.421 (Dua belas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa menerbitkan SK Nomor 5210/01/SK/69/VII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Pembangunan Embung Wasian.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Ketua Pokja ULP Kab. Minahasa yakni saksi Franklin S. Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil ada 10 (sepuluh) rekanan yang telah melakukan pendaftarans secara online namun kesemuanya tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, sehingga Pokja ULP Kab. Minahasa menyatakan bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian adalah gagal lelang, dan pada hari itu juga

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pelelangan ulang pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahap ke-2.

- Bahwa terhadap proses lelang tahap-1 yang dinyatakan gagal lelang tersebut, terdakwa selaku KPA, PPK dan/atau Pokja ULP Kostruksi Kab. Minahasa tidak melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal untuk pekerjaan Pembangunan Embung Wasian Tahun 2015, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut pelelangan gagal, point b yaitu:
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP Kostruksi Kab. Minahasa melakukan lelang ulang tahap II dan ada 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran yakni:

1. CV. Gerbang Nusantara
2. CV. Lovilleis Indah
3. CV. Perkasa
4. CV. Whitetop Tech Talent

Kemudian dilakukan evaluasi-evaluasi baik administrasi, teknis, biaya dan evaluasi kualifikasi didapati 4 (empat) rekanan tersebut dinyatakan tidak lulus, antara lain untuk CV Whitetop Tech Talent tidak lulus karena perusahaan tersebut tidak mengisi pekerjaan yang sementara dikerjakan, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2015, Ketua Pokj ULP Kab. Minahasa dalam suratnya Nomor: 04/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 menyampaikan perihal Gagal lelang Tahap Dua disertai dengan Berita Acara Lelang Gagal Nomor: 03/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06, yang intinya Pelelangan atas Pembangunan Embung Wasian telah gagal.

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa selaku PPK Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab.

Halaman 7 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa memberikan Ijin Prinsip pada Pokja ULP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab. Minahasa Tahun 2015 yaitu Pembangunan Embung Wasian dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan tetap memperhatikan akan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Surat dari Terdakwa selaku PPK tersebut tidak disertai dengan pertimbangan tentang adanya 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan untuk dapat melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung, yaitu Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 84 ayat (6) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal.

- Bahwa Perusahaan CV. WHITETOP TECH TALENT dengan direktornya TWINPRISE MANONGKO kemudian ditunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan Embung Wasian berdasarkan Penunjukan Langsung (LS) dari Pokja Konstruksi ULP Kab. Minahasa dengan suratnya Nomor: 05/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06, dengan nilai total HPS Rp.2.030.700.000,- (dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara TWINPRISE MANONGKO selaku Direktur CV. WHITETOP TECH TALENT dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab Minahasa, dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan waktu pekerjaan pembangunan embung wasian tahun anggaran 2015 adalah 125 hari (seratus dua puluh lima hari) kalender, sejak 28 agustus 2015 hingga 30 desember 2018 sedangkan pemeliharaan perawatan sejak 31 desember 2015 hingga 25 juni 2016;

Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kepada CV, WHITETOP TECH TALENT sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak Rp.529.200.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 3344/SP2D/12052/2015, Tanggal 4 September 2015, kemudian pembayaran tahap I Sebesar 55,74% Rp.639.114.840,- (Enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 5153/SP2D/12052/2015, Tanggal 18 November 2015 kemudian pembayaran tahap II sebesar 95% Rp.507.485.160., (Lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 8834/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015 kemudian pembayaran pelunasan Retensi sebesar 5% Rp.88.200.00,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah dipotong berdasarkan SP2D No: 8835/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Embung Wasian telah dibayarkan 100% berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tanpa meneliti terlebih dahulu perihal kebenaran perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. WHITETOP TECH TALENT.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji dan hitung volume pekerjaan Pembangunan Embung Wasian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa TA 2015 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT, dan juga Hasil penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh BPKP Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-431/PW18/5/2017, tanggal 14 November 2017, yang dihitung dengan metode *Net Loss* yaitu menghitung selisih jumlah kontrak yang telah dibayarkan dan dipertanggung jawabkan dengan realisasi nilai pekerjaan yang dilaksanakan, maka terdapat kekurangan Volume

Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan fisik sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan CV.

WHITETOP TECH TALENT sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pasangan Batu Camp 1 : 4	Rp	190.913.033,17
2	Cor slof beton bertulang (110 Kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	5.419.741,98
3	Cor Kolom Baton Bertulang (110 Kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	1.528.677,69
4	Cor Ring Balok Beton Bertulang (110 Kg Besi) 1 : 2 : 3	Rp	92.744,20
	Jumlah	Rp	197.954.197,03

- Bahwa hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak penagih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.197.954.197,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider

Halaman 10 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU**, yang pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa dan juga menjabat sebagai Kuasa pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pembangunan Embung Wasian Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama dengan **JAMES JHON HENRY TAMPI, SE** dan **TWINPRISE MANONGKO** (berkas perkara diajukan terpisah) pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian bulan Agustus s/d Desember 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menanda tangani dokumen-dokumen terkait pembayaran kepada rekanan, tanpa meneliti terlebih dahulu bukti pendukung atas setiap bentuk pengeluaran yang sudah dibayarkan 100% akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian,**

Halaman 11 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa, dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus Sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-431/PW18/5/2017, tanggal 14 November 2017", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa dan juga menjabat sebagai Kuasa pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pembangunan Embung Wasian Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Nomor: 521/01/SK/69/VII/2015;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas pokok menyusun RKA dan DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM (surat perintah membayar), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Minahasa, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati minahasa melalui sekretaris daerah;

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Nomor: Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, Pasal 1 ayat (2) yaitu Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya disebut DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas jalan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas cabinet kerja, dan dana yang tersedia untuk Kabupaten Minahasa pada kegiatan Pembangunan Embung Wasian ditetapkan anggaran sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa rincian Penggunaan Dana Anggaran pada pekerjaan pembangunan Embung Wasian Tahun 2015 sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada setiap tahap pekerjaan terbagi atas 5 (lima) Bagian pekerjaan antara lain:
 1. Tahap umum (Mobilisasi) dengan anggaran sebesar Rp.16.465.500,- (enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 2. Drainase terdiri dari:
 - Galian Tanah Saluran anggaran sebesar Rp.781.500,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Pasangan Batu Saluran anggaran sebesar Rp.12.883.915,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Tanah (Galian tanah lumpur) anggaran sebesar Rp.12.883.915,-

(Dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).

4. Pekerjaan Struktur terdiri dari:

- Pasangan batu camp 1:4 anggaran sebesar Rp.1.060.627.960 (Satu miliar enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Coor Sloof Beton Bertulang (110 Kg); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.101.557.626,- (Seratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)

- Coor Ring Balok beton bertulang (110 Kg Besi) ; Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp 62.602.336,- (Enam puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

- Plesteran: Camp 1:2 kedap air anggaran sebesar Rp 64.527.728,- (Enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

5. Pekerjaan Pagar terdiri dari:

- Pagar reling anggaran sebesar Rp.167.433.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- Coor Kolom Beton bertulang (110 Kg Besi); Camp 1:2:3 anggaran sebesar Rp.12.229.421 (Dua belas juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa menerbitkan SK Nomor 5210/01/SK/69/VII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan

Halaman 14 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Tambahan Pendukung Program

Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Pembangunan Embung Wasian.

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Ketua Pokja ULP Kab. Minahasa yakni saksi Franklin S. Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil ada 10 (sepuluh) rekanan yang telah melakukan pendaftarans secara online namun kesemuanya tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015, sehingga Pokja ULP Kab. Minahasa menyatakan bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian adalah gagal lelang, dan pada hari itu juga diumumkan pelelangan ulang pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahap ke-2.
- Bahwa terhadap proses lelang tahap-1 yang dinyatakan gagal lelang tersebut, terdakwa selaku KPA, PPK dan/atau Pokja ULP Kostruksi Kab. Minahasa tidak melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal untuk pekerjaan Pembangunan Embung Wasian Tahun 2015, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut pelelangan gagal, point b yaitu :
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP Kostruksi Kab. Minahasa melakukan lelang ulang tahap II dan ada 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran yakni:
 1. CV. Gerbang Nusantara
 2. CV. Lovilleis Indah
 3. CV. Perkasa
 4. CV. Whitetop Tech Talent

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan evaluasi-evaluasi baik administrasi, teknis, biaya dan evaluasi kualifikasi didapati 4 (empat) rekanan tersebut dinyatakan tidak lulus, antara lain untuk CV Whitetop Tech Talent tidak lulus karena perusahaan tersebut tidak mengisi pekerjaan yang sementara dikerjakan, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2015, Ketua Pokj ULP Kab. Minahasa dalam suratnya Nomor: 04/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 menyampaikan perihal Gagal lelang Tahap Dua disertai dengan Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 03/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06, yang intinya Pelelangan atas Pembangunan Embung Wasian telah gagal.

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa selaku PPK Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa memberikan Ijin Prinsip pada Pokja ULP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab. Minahasa Tahun 2015 yaitu Pembangunan Embung Wasian dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan tetap memperhatikan akan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Surat dari Terdakwa selaku PPK tersebut tidak disertai dengan pertimbangan tentang adanya 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan untuk dapat melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung, yaitu Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 84 ayat (6) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal.
- Bahwa Perusahaan CV. WHITETOP TECH TALENT dengan direktornya TWINPRISE MANONGKO kemudian ditunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan Embung Wasian berdasarkan Penunjukan Langsung (LS) dari Pokja Konstruksi ULP Kab. Minahasa dengan suratnya Nomor: 05/POKJA-ULP/

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP3-MIN/VIII/2015-06, dengan nilai total HPS Rp.2.030.700.000,- (dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara TWINPRISE MANONGKO selaku Direktur CV. WHITETOP TECH TALENT dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab Minahasa, dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp.1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan waktu pekerjaan pembangunan embung wasian tahun anggaran 2015 adalah 125 hari (seratus dua puluh lima hari) kalender, sejak 28 agustus 2015 hingga 30 desember 2018 sedangkan pemeliharaan perawatan sejak 31 desember 2015 hingga 25 juni 2016;
- Bahwa pembayaran kepada CV, WHITETOP TECH TALENT sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai kontrak Rp.529.200.000,- (Lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 3344/SP2D/12052/2015, Tanggal 4 September 2015, kemudian pembayaran tahap I Sebesar 55,74% Rp.639.114.840,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 5153/SP2D/12052/2015, Tanggal 18 November 2015 kemudian pembayaran tahap II sebesar 95% Rp.507.485.160., (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak berdasarkan SP2D No: 8834/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015 kemudian pembayaran pelunasan Retensi sebesar 5% Rp.88.200.00,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), setelah dipotong berdasarkan SP2D No: 8835/SP2D/12052/2015, Tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Embung Wasian telah dibayarkan 100% berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuas Pengguna Anggaran, tanpa meneliti terlebih dahulu perihal kebenaran perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. WHITETOP TECH TALENT.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji dan hitung volume pekerjaan Pembangunan Embung Wasian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa TA 2015 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT, dan juga Hasil penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh BPKP Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-431/PW18/5/2017, tanggal 14 November 2017, yang dihitung dengan metode *Net Loss* yaitu menghitung selisih jumlah kontrak yang telah dibayarkan dan dipertanggung jawabkan dengan realisasi nilai pekerjaan yang dilaksanakan, maka terdapat kekurangan Volume pekerjaan fisik sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan CV. WHITETOP TECH TALENT sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pasangan Batu Camp 1 : 4	Rp	190.913.033,17
2	Cor slof beton bertulang (110 Kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	5.419.741,98
3	Cor Kolom Baton Bertulang (110 Kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	1.528.677,69
4	Cor Ring Balok Beton Bertulang (110 Kg Besi) 1 : 2 : 3	Rp	92.744,20
	Jumlah	Rp	197.954.197,03

- Bahwa hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak penagih.

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.197.954.197,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-03/Mhs/Ft.2/05/2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. **Menyatakan Terdakwa Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan PRIMAIR Kami, yaitu melanggar **pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan**

Halaman 19 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI No; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Ir. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU* berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti dan alat bukti surat, berupa:
 - 1) SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015
 - 2) SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No 521/01/71/SK/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015
 - 3) Fotocopy petikan SK Bupati Minahasa No 821.2/BKD/VI/417, tanggal 27 Juni 2008
 - 4) SK Bupati Minahasa No 549 tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014
 - 5) SPPD No 3344/SP2D/12052/2015, tanggal 04 September 2015
 - 6) SPPD No 5153/SP2D/12052/2015, tanggal 18 November 2015
 - 7) SPPD No 8834/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015
 - 8) SPPD No 8835/SP2D/12052/2015, tanggal 30 Desember 2015
 - 9) Addendum Kontrak No 521/01/AK/05/XI/2015, tanggal 10 November 2015
 - 10) Laporan mingguan, bulanan, back up data, dokumentasi pekerjaan pembangunan embung wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa
 - 11) Kontrak pengawasan DAK pertanian P3K2 III Pembangunan Embung Wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa
 - 12) Dokumen perencanaan pekerjaan perencanaan SID Embung Wasian Pelaksana PT Megumi Abadi

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Embung Wasian pelaksana PT Megumi Abadi
- 14) Fotocopy dokumen penyerahan pekerjaan sementara Prevesional han over (PHO) pekerjaan pembangunan embung wasian oleh pelaksana CV. Whitetop Tech Talent.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara a.n.: TWIN PRISE

MANONGKO dan perkara a.n.: JAMES JOHN HENRY TAMPI.

4. **Menetapkan** agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

Primer

- Menyatakan terdakwa Ir. REVLY ABRAHAM LEFRAND MAMBU tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan atau sudsider;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa Ir. REVLY ABRAHAM LEFRAND MAMBU dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Subsider

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. REVLY ABRAHAM LEFRAND MAMBU terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi;
- Oleh karena itu melepaskan Terdakwa Ir. REVLY ABRAHAM LEFRAND dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir. REVLY ABRAHAM LEFRAND MAMBU dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Lebih Subsider

Mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR.REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IR. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No 521/01/71/SK/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015
 - 2) SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa No 521/01/71/SK/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015
 - 3) Fotocopy petikan SK Bupati Minahasa No 821.2/BKD/VI/417 tanggal 27 Juni 2008
 - 4) SK Bupati Minahasa No 549 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014
 - 5) SPPD No 3344/SP2D/12052/2015 tanggal 04 September 2015
 - 6) SPPD No 5153/SP2D/12052/2015, tanggal 18 November 2015
 - 7) SPPD No 8834/SP2D/12052/2015 tanggal 30 Desember 2015
 - 8) SPPD No 8835/SP2D/12052/2015 tanggal 30 Desember 2015
 - 9) Addendum Kontrak No 521/01/AK/05/XI/2015 tanggal 10 November 2015

Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Laporan mingguan, bulanan, back up data, dokumentasi pekerjaan pembangunan embung wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa
- 11) Kontrak pengawasan DAK pertanian P3K2 III Pembangunan Embung Wasian Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa
- 12) Dokumen perencanaan pekerjaan perencanaan SID Embung Wasian Pelaksana PT Megumi Abadi
- 13) Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Embung Wasian pelaksana PT Megumi Abadi
- 14) Fotocopy dokumen penyerahan pekerjaan sementara Prevesional hand over (PHO) pekerjaan pembangunan embung wasian oleh pelaksana CV. Whitetop Tech Talent.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara a.n : JAMES JOHN HENRY TAMPI dan perkara a.n. TWIN PRISE MANONGKO.

5. Membebaskan kepada **Terdakwa IR. REFLY ABRAHAM REVLAND MAMBU**, untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum Terdakwa. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang ditandatangani oleh Plh. Panitera. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding bertanggal 31 Mei 2019 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penuntut Umum. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding bertanggal 10 Juni 2019 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Mei 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 tersebut, permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni BAP saksi-saksi, BAP ahli teknik dan ahli audit keuangan, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa/Ir. Refly Abraham Revland Mambu dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu Pembangunan Embung Wasian dilaksanakan, Terdakwa/ Ir. Refly Abraham Revland Mambu menduduki jabatan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa sebagaimana terbukti dari SK Bupati Minahasa Nomor 821.2/BKD/VI/417 tanggal 27 Juni 2008. Dalam Pembangunan Embung Wasian, Terdakwa juga menduduki jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Pembangunan Embung Wasian sebagaimana terbukti dari SK Bupati Minahasa Nomor 549 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa proyek Pembangunan Embung Wasian diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: Nomor 92/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015. Anggaran yang tersedia untuk

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa pada kegiatan Pembangunan Embung Wasian ditetapkan sebesar Rp.2.136.010.500,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Ketua Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa yakni saksi Franklin S. Montolalu, ST, MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahun 2015. Selanjutnya, tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP Konstruksi membuka dokumen penawaran, dengan hasil 10 (sepuluh) peserta yang mendaftar secara online. Dari para pendaftar tersebut tidak ada peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis;
- Bahwa masih pada tanggal 4 Agustus 2015, Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa langsung melakukan lelang ulang tahap ke-2. Pada tahap ke-2 ada 4 (empat) pendaftar yang memasukkan penawaran, yakni: 1) CV Gerbang Nusantara; 2) Lovilleis Indah; 3) CV Perkasa; 4) CV Whitetop Tech Talent. Pada tanggal 18 Agustus 2015 dilakukan evaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi, yang hasilnya kemudian menyatakan 4 (empat) peserta tersebut dinyatakan tidak lulus. Oleh karena itu, lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian dinyatakan gagal oleh Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tanggal 18 Agustus 2015 No.03/Pokja-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-6;
- Bahwa saksi Twinprise Manongko selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT di persidangan mengakui tidak mengetahui dengan jelas alasan mengapa CV WHITETOP TECH TALENT dinyatakan tidak lulus lelang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa sekaligus selaku PPK menerima surat dari Ketua Pokja ULP Pekerjaan Konstruksi bertanggal 18 Agustus 2015 No.04/Pokja-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tentang gagal lelang tahap ke-2;
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa selaku PPK langsung mengeluarkan surat, yang memberikan izin prinsip kepada Pokja ULP Konstruksi untuk

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung. Namun demikian, surat tersebut tidak disertai dengan pertimbangan tentang adanya 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan untuk dapat melakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung, yaitu hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lelang/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK mengizinkan dan membiarkan Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa melakukan Penunjukan Langsung (LS) CV WHITETOP TECH TALENT sebagai Penyedia Konstruksi Pembangunan Embung Wasian, sebagaimana juga terbukti dari Surat Nomor: 05/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 18 Agustus 2015, pada hal sudah dinyatakan tidak lolos seleksi pada tahap lelang sebelumnya. Terdakwa selaku PPK juga tetap membiarkan Pokja Konstruksi ULP Kab. Minahasa membuat Lembar Evaluasi Kualifikasi terhadap CV WHITETOP TECH TALENT dengan Hasil Evaluasi: Lulus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK mengizinkan dan membiarkan Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasa membuat Surat Nomor: 07/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 20 Agustus 2015, Surat Nomor: 08/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 20 Agustus 2015 jo. Berita Acara Nomor: 15/POKJA-ULP/DP3-MIN/VIII/2015-06 tanggal 24 Agustus 2015 sebagai Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Kelulusan CV WHITETOP TECH TALENT, dengan nilai total HPS Rp.2.030.700.000,00 (dua miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terkoreksi harga negosiasi Rp.1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa dan saksi TWINPRISE MANONGKO selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT. Nilai

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak termasuk PPN sebesar Rp.1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan waktu pekerjaan 125 hari (seratus dua puluh lima hari) kalender terhitung sejak 28 Agustus 2015 s.d. 30 Desember 2015. Pemeliharaan/perawatan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 s.d. 25 Juni 2016;

- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Wasian Nomor 521/01/K/04/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dibuatkan addendum kontrak dengan Nomor: 521/01/AK/05/XI/2015 tanggal 10 November 2015. Perubahan atau Addendum Kontrak ini terjadi diakibatkan oleh:

Bertambahnya volume pekerjaan Pasangan Batu Campuran 1 : 4 dari volume semula 1.178,500 menjadi 1.262,010 m³, Cor Slof Beton Bertulang (110 kg besi) dari volume semula 24,360 m² menjadi 32,780 m², Plesteran Camp. 1 : 2 / kedap air dari volume semula 907,00 m² menjadi 1.570,00 m²;

Berkurangnya volume pekerjaan Galian Tanah Saluran dari volume semula 10,00 m³ menjadi 3,560 m³, berkurangnya item pekerjaan Pasangan Batu Saluran dengan volume 13,800 m³, Galian Tanah Lumpur dari volume semula 2.427,00 m³ menjadi 1.563,180 m³ Cor Kolom Bertulang (110 kg besi) Camp. 1 : 2 : 3 dari volume semula 14,670 M³ menjadi 11,900 m³, Cor Ring Balok Bertulang (110 kg) Camp. 1 : 2 : 3 dari volume semula 13,500 m³ menjadi 24,520 m³, Pagar Relling dari volume semula 476,00 m³ menjadi 228,00 m³, Cor Kolom Beton Bertulang (110 kg besi) campuran 1 : 2 : 3 2,400 m³ menjadi 0,135 m³;

- Bahwa dari surat-surat bukti transaksi/pencairan (SP2D) Pembangunan Embung Wasian Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa TA 2015 telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada CV WHITETOP TECH TALENT, dengan rincian sebagai berikut:

No. surat bukti dan tanggal transaksi	Pembayaran sebelum potong pajak (Rp.)	Pembayaran setelah potong (Rp.)
3344/SP2D/12052/2015	594.000.000,00	529.200.000,00

Halaman 28 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2015		
5153/SP2D/12052/2015 18 November 2015	717.373.800,00	639.114.840,00
8834/SP2D/12052/2015 30 Desember 2015	569.626.200,00	507.485.160,00
8835/SP2D/12052/2015 30 Desember 2015	99.000.000,00	88.200.000,00
Total	1.980.000.000,00	1.764.000.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi James Tampi, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.43/BAPP/DAK-T/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Dalam Berita Acara tersebut diterangkan bahwa "Tingkat Penyelesaian Pekerjaan 100%" pada hal tidak ada ahli konstruksi yang memeriksa dan menguji volume fisik hasil pekerjaan itu untuk memastikan apakah telah sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi Twinprise Manongko selaku Direktur CV WHITETOP TECH TALENT telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.43/BASP/DAK-T/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa selaku PPK telah menerima Pekerjaan Embung Wasian dari Direktur CV WHITETOP TECH TALENT dengan baik dan benar, pada hal tidak ada ahli konstruksi yang memeriksa dan menguji volume fisik hasil pekerjaan itu untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak ataukah tidak;
- Bahwa setelah proyek tersebut diaudit oleh ahli teknik, didapati kekurangan volume fisik atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebagaimana terungkap dari keterangan Ahli Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT dari Politeknik Negeri Manado dan Laporan Tertulis ahli Politeknik Negeri Manado No.2895/PL-12/KP/2016 tentang Hasil Uji dan Hitung Volume Pekerjaan Pembangunan Embung Wasian tahun 2015. Adapun rincian kekurangan volume fisik proyek tersebut sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Volume/Kekurangan	Jumlah (Rp.)	
1	Pasangan Batu Camp 1 : 4	Rp	190.913.033,17
2	Cor slob beton bertulang (110 kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	5.419.741,98
3	Cor kolom beton bertulang (110 kg besi) Camp 1 : 2 : 3	Rp	1.528.677,69
4	Cor ring balok beton bertulang (110 kg besi) 1 : 2 : 3	Rp	92.744,20
	Jumlah	Rp	197.954.197,03

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Amus Nussy selaku auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan Hasil Audit Investigasi Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Nomor: SR-431/PW18/5/2017 tanggal 14 November 2017 ditemukan penyimpangan pada Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma tiga sen rupiah). Adapun rekapitulasi LHPKKN BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

A. Harga Kontrak Setelah PPN

Harga kontrak	Rp.1.980.000.000,00
PPN 10%	(Rp. 180.000.000,00)
Jumlah	Rp.1.800.000.000,00

B. Nilai Realisasi Pekerjaan (Perhitungan Ahli)

Harga Kontrak	Rp.1.762.255.471,87
PPN 10%	(Rp. 160.205.042,90)
Jumlah	Rp.1.602.050.428,97
Kelebihan Bayar	
A – B	Rp. 197.949.571,03
Pembulatan Harga Kontrak	Rp. 4.626,00
Jumlah	Rp. 197.954.197,03



Menimbang, bahwa oleh karena Proyek Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa berasal dari keuangan negara Tahun Anggaran 2015, maka prosedur dan pengelolaan dananya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku PA dan PPK sebagaimana tertera dalam fakta hukum di atas adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan antara lain dengan:

1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
3. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”.

4. Pasal 95 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”.
5. Pasal 95 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;
6. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang menyatakan: “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur secara melawan hukum sebagai inti delik (*bestanddelict delict*) dalam perbuatan Terdakwa selaku PA dan PPK sebagaimana tertera dalam fakta hukum di atas, maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tanggungjawab terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proyek Pembangunan Embung Wasian tersebut. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di atas adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur dakwaan primer, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Halaman 32 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa hak-hak Terdakwa untuk membela diri terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dikemukakan pada bagian eksepsi dalam nota pembelaan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan karena dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan materil, yaitu Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ir. REVLY ABRAHAM LEFRAND MAMBU;
- b) Bahwa ada 3 orang Terdakwa yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah (splittings) oleh Penuntut Umum, yang menurut hukum acara seharusnya diperiksa secara terpisah termasuk pemeriksaan ahli sesuai dengan register perkaranya, ternyata telah diperiksa secara bersama-sama dalam satu persidangan oleh majelis hakim yang sama;
- c) Bahwa urutan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan ini tidak sama dengan urutan yang dicatat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan saksi-saksi hanya merupakan *copy paste* dari surat tuntutan Penuntut Umum;
- d) Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado tidak cukup mempertimbangkan (onvoeldoendegemotivert) karena tidak mengkonstantir secara baik dan benar tentang peristiwa, alat alat bukti dan/atau barang bukti, fakta persidangan, dan telah memutus perkara ini tidak didasarkan pada bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dan fakta hukum yang diterangkan dan/atau terungkap dalam persidangan;
- e) Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini ternyata tidak didasarkan pada segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan/sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;
- f) Bahwa tidak ada satu pun unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang terbukti;

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terjadi Perubahan SEMA No. 7 Tahun 2012. Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika nilai kerugian negara kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.

Oleh karena dalam perkara ini nilai kerugian keuangan Negara tidak sampai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK bukan Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dituntut Penuntut Umum tersebut. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai ancaman minimal 4 tahun dan denda minimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) in casu tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum penjara selama 5 tahun dan denda Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan batas minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

h) Bahwa ahli Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT tidak berkualitas legal standing untuk memeriksa dan menilai/menghitung tentang tambah kurang volume pekerjaan Pembangunan Embung Wasian di Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa. Juridis formil pendapat "ahli Teknik

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi" atas nama Ir. BARAKATI KAREL MANGINSIHI, MT tentang perhitungan volume pekerjaan pembangunan Embung Wasian, menurut hukum, tidak dapat dijadikan dasar dan alasan tentang adanya perhitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu pula, penghitungan tentang adanya kerugian Negara terhadap Pembangunan Embung Wasian yang dihitung oleh staf Ahli BPKP AMUS NUSSY, berdasarkan pada pendapat ahli teknik yang cacat formil, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum (nul and void). Dengan demikian, pendapat kedua ahli tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Berdasarkan keberatan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa minta kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili dan menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum selengkapnya dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada **Ad a), b), c), d) e) dan f)**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, setelah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya mengajukan keberatan/eksepsi. Namun, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keberatan atas surat dakwaan akan disampaikan sebagai bagian dari nota pembelaan;
- Bahwa keberatan/eksepsi yang disampaikan sebagai bagian dari nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sudah merupakan eksepsi materil. Oleh karena

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, eksepsi tersebut tidak mungkin lagi diputus dalam putusan sela, tetapi harus diadili bersama-sama dengan pokok perkara;

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian fakta tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (berdasarkan alat-alat bukti yang sah) dengan menyebutkan waktu (Tahun Anggaran 2015) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Minahasa). Oleh karena itu, surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;
- Bahwa berkas perkara *a quo* setelah diperiksa secara seksama bersama dengan berkas perkara lain yang dituntut secara terpisah, ternyata Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bukti-bukti termasuk BAP saksi-saksi dibuat dalam berkas terpisah berdasarkan perkaranya masing-masing. Oleh karena itu, BAP saksi-saksi dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan KUHP;
- Bahwa penulisan urutan saksi dalam pertimbangan putusan hakim tidak mutlak harus sama dengan nomor urut saksi dalam pemeriksaan di persidangan, sepanjang substansi keterangannya selalu dicatat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa dalam mengadili perkara ini, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, yang terutama diperlukan adalah fakta. Fakta dalam perkara ini diperoleh dan diketahui oleh hakim dari berita acara pemeriksaan atau hasil pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum. Fakta itu bersifat netral dan dipakai oleh semua pihak yang terkait di sidang Pengadilan (Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Hakim). Adanya kesamaan fakta dalam pertimbangan putusan hakim dengan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum adalah hal wajar dan bukan manipulasi fakta sebagaimana yang

Halaman 36 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena fakta itulah yang sama-sama digunakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Hakim sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian, putusan hakim dalam perkara ini lahir dari pertimbangan yang objektif, yaitu berasal dari hasil pembuktian di persidangan untuk sampai pada kesimpulan terbukti atau tidak terbuktinya peristiwa pidana yang didakwakan;

- Bahwa hakim dalam merangkaikan fakta dari hasil pembuktian tidak hanya semata-mata yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, tetapi juga merangkaikan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya. Fakta yang diperoleh dari keterangan saksi juga harus dirangkaikan dengan fakta yang diperoleh dari alat bukti lain seperti surat-surat dan barang bukti, keterangan ahli, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa. Hasil pembuktian inilah yang menjadi dasar *reasoning* (pertimbangan) hakim dalam memutus perkara ini. Dengan demikian, alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa fakta dalam pertimbangan hukum putusan hakim tidak jelas sumbernya adalah terlalu apriori karena semata-mata membaca dan melihat ucapan saksi tanpa merangkaikannya dengan hasil pembuktian dari alat-alat bukti lainnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, BAP ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, dan BAP Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado setelah menilai fakta tersebut berkesimpulan bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam perkara ini, yaitu dalam “Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015”. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan primer, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada **Ad g)**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pidana ini terjadi tahun 2015 (*tempus delicti*) i.c. Pembangunan Embung Wasian Kabupaten Minahasa dilaksanakan tahun 2015 dan peraturan yang berlaku (*ius contitutum*) ketika itu adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 yang baru diterbitkan sesudah peristiwa pidana ini terjadi tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa isi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut tidak mengenyampingkan atau tidak meniadakan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SEMA tersebut memang menjadi pedoman bagi hakim, tetapi hakim juga berdasarkan fakta persidangan dapat secara bebas menilai apakah besarnya kerugian keuangan Negara dalam sebuah perkara, layak dan pantas diterapkan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli teknik dan ahli audit keuangan serta LHPKKN BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-431/PW18/5/2017 tanggal 14 November 2017, kerugian keuangan Negara yang ditemukan dalam proyek Pembangunan Embung Wasian Kabupaten Minahasa adalah sebesar Rp.197.954.197,03 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma nol tiga rupiah). Oleh karena kerugian tersebut berasal dari kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Embung Waisan maka risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan di masa kini, tetapi juga dirasakan di masa yang akan datang. Adanya kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat signifikan karena akibat perbuatan Terdakwa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemenuhan kebutuhan air dan kebutuhan hidup bertani terhambat bahkan terancam gagal;

- Bahwa kerugian keuangan Negara tidak semata-mata hanya dipandang secara matematis, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Pembangunan Embung Wasian ini adalah sebuah prasarana yang berkaitan langsung dengan hak kesejahteraan masyarakat di Desa Wasian Kab. Minahasa. Oleh karena itu, terhadap penyimpangan yang terjadi harus diberi efek penjeratan termasuk penjatuhan pidananya sepanjang tidak melampaui ketentuan pidana maksimum dalam undang-undang;
- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding ini, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun sudah layak dan pantas karena pidana tersebut tidak melampaui ketentuan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya selama 4 (empat) tahun bukan merupakan kesalahan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada **Ad h)**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli Ir. Barakati K. Manginsihi, MT dari Politeknik Negeri Manado telah memberikan keterangan keahliannya di bawah sumpah termasuk tentang penugasan, identitasnya dan *curriculum vite* (CV) maka ahli tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai ahli menurut KUHP;
- Bahwa ahli Ir. Barakati K. Manginsihi, MT memiliki ijazah sarjana (Ir.) dan ijazah magister (MT), maka ia telah memiliki sertifikasi sebagai ahli di bidangnya. Ia pun

Halaman 39 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penugasan resmi dari Direktur Politeknik Negeri selaku atasannya sebagaimana terbukti dalam Surat Penugasan Nomor 1696/PL-12/KP/2016;

- Bahwa berdasarkan alasan di atas, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menggugurkan atau membatalkan keterangan keahlian yang bersangkutan, apalagi membatalkan putusan pengadilan;
- Bahwa untuk audit keuangan, siapapun yang memeriksa kerugian keuangan negara, baik BPK maupun BPKP, hakim bebas menilainya. Menurut Hukum Acara Pidana, Hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti atau tidak mengikuti siapa yang memeriksa kerugian keuangan negara. Hakim dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegak hukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: "Menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan **audit investigatif** terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah**, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/

K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, antara lain mengatur:

1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Hasil audit itu dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
 2. Pemberian keterangan ahli untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa oleh karena dakwaan berkaitan dengan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atau volume konstruksi Embung Wasian maka sudah benar dan tepat Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan hasil pembuktian dari keterangan ahli dan laporan penghitungan dari ahli teknik Politeknik Negeri Manado, yang dilanjutkan dengan keterangan ahli audit dan LHPKKN tim auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menolak seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena keberatan-keberatan tersebut tidak dapat mematahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Keberatan-keberatan tersebut pun tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Lagi pula, Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah mengadili perkara ini, baik dalam mempertimbangkan faktanya maupun dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam mengadili dakwaan primer, yang pada

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berkesimpulan: “Memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam “Pembangunan Embung Wasian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015” dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer, maka dakwaan subsidier tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado harus menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat **banding** ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh SADJIDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JERMIAS NAKI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

SADJIDI, S.H., M.H.

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JERMIAS NAKI, S.H.